



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 64 TAHUN 2022

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu adanya kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan guna optimalisasi pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan program Perangkat Daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Kudus.

Handwritten signature

8. Kebijakan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi kegiatan, sasaran, fokus, dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
9. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
11. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus.
12. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada APIP dalam melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menetapkan sasaran, fokus dan skala prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis;
- b. menetapkan metode pengawasan yang tepat;
- c. mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai rencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mewujudkan hasil pengawasan yang dapat memberikan masukan terhadap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan lainnya;
- e. meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Daerah; dan
- g. mewujudkan sinergitas/koordinasi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan.



Pasal 4

Sasaran Pengawasan dilakukan terhadap:

- a. pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah oleh Perangkat Daerah;
- b. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa; dan
- d. pelaksanaan seluruh kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, termasuk pengawasan dana khusus.

Pasal 5

- (1) Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 mengatur tentang kegiatan, sasaran, fokus dan jadwal pelaksanaan.
- (2) Uraian Kegiatan, Sasaran dan Fokus Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Tujuan;
 - c. Kebijakan Pengawasan;
 - d. Sasaran Pengawasan; dan
 - e. Fokus Kebijakan Pengawasan; dan
 - f. Penutup,sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Dalam melaksanakan Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan kebijakan pengawasan lain, Inspektur berwenang untuk menetapkan penugasan atau bentuk lain di lingkungan Inspektorat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

APIP dalam melakukan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.



Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 29 Desember 2022



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022 NOMOR 64

Handwritten signature

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 64 TAHUN 2022
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023

URAIAN KEGIATAN, SASARAN DAN FOKUS KEBIJAKAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan terselenggaranya pemerintahan yang bersih (*Clean Government*), APIP dituntut untuk dapat melaksanakan pengawasan secara efektif. APIP saat ini harus inovatif, merubah *mindset* ke arah *Advisory Activities*, menyusun Program Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) dan memiliki kompetensi untuk melakukan audit kinerja. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat memiliki peran antara lain:

1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan/ekonomis, efisiensi, efektivitas, dan persamaan/*equality* dalam pencapaian tujuan instansi pemerintah;
2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan implementasi manajemen risiko instansi pemerintah; dan
3. memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata Kelola instansi pemerintah.

Untuk mewujudkan tercapainya peningkatan kinerja pengelolaan pemerintahan di Daerah serta agar lebih berhasil guna dan berdaya guna bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dan desa.

II. TUJUAN

Penyusunan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2023 dengan tujuan sebagai berikut:

1. memberikan pedoman dan acuan dalam melaksanakan pengawasan pada tahun 2023;
2. meningkatkan akuntabilitas publik Instansi Pemerintah Daerah;
3. menetapkan prioritas pengawasan yang bersifat strategis dan bermanfaat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
4. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas APIP.



III. KEBIJAKAN PENGAWASAN

Kebijakan Kegiatan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

1. pelaksanaan pengawasan internal berbasis risiko;
2. pengusutan atas kebenaran laporan pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah;
3. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan konsultasi (*consulting*) terhadap pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan Bupati dan Kepala Desa (*kas opname* desa dan *stock opname* barang persediaan perangkat daerah);
4. melakukan evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) atas seluruh Perangkat Daerah;
5. melakukan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah;
6. melakukan reviu atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus;
7. melakukan reviu atas Standar Harga;
8. melakukan reviu atas Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
9. melakukan reviu atas penyerapan anggaran, pengadaan barang/jasa dan Dana Desa;
10. melakukan reviu atas *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS) Perangkat Daerah;
11. melakukan reviu atas Dana Alokasi Khusus (DAK);
12. melakukan reviu atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD dan Perubahan (RKPD));
13. melakukan reviu Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan Perubahan (KUA PPAS);
14. melakukan reviu atas Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah;
15. melakukan reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
16. melakukan reviu atas pengelolaan aset/Barang Milik Daerah (BMD);
17. melakukan reviu Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
18. melakukan *Monitoring Centre of Prevention* (MCP);
19. melakukan monitoring dan pembersihan data tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal;
20. menyelenggarakan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (Saber Pungli);
21. menyelenggarakan Unit Pengendalian Gratifikasi dan penanganan *Whistle Blowing System* (WBS);
22. menyelenggarakan bimbingan teknis sesuai tema/isu strategis dan kebutuhan *audity*;
23. melakukan pendampingan terhadap pembangunan Zona Integritas Perangkat Daerah;

[Handwritten signature]

24. melakukan pendampingan dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
25. melakukan pendampingan dan evaluasi atas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko Perangkat Daerah;
26. melakukan reviu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN);
27. melakukan evaluasi Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG);
28. melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan
29. melakukan evaluasi atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

IV. SASARAN PENGAWASAN

Inspektorat melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2023 dengan sasaran perencanaan meliputi program/kegiatan/sub kegiatan pada Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Sekolah, Unit Kerja, dan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

V. FOKUS KEBIJAKAN PENGAWASAN

Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2023 meliputi:

1. Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*):
 - a. audit kinerja;
 - b. audit dengan tujuan tertentu;
 - c. reviu; dan
 - d. evaluasi.
2. Konsultasi (*Consulting*):
 - a. pendampingan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - b. pendampingan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - c. pendampingan Zona Integritas (ZI); dan
 - d. bimbingan teknis.
3. Kegiatan Anti Korupsi (*Anti Corruption Activities*):
 - a. *Monitoring Centre for Prevention* (MCP) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi;
 - b. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
 - c. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli);
 - d. Pengaduan masyarakat;
 - e. Monitoring pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); dan
 - f. Monitoring pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).
4. Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, Inspektorat melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengawasan terpadu (*joint audit*) dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan instansi terkait;



- b. melayani dan membuka klinik konsultasi;
- c. menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Inspektorat untuk memaparkan temuan hasil pemeriksaan Inspektorat;
- d. menyelenggarakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- e. menyelenggarakan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan di bidang pengawasan;
- f. melakukan penilaian mandiri Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah; dan
- g. melakukan pendampingan Perangkat Daerah/Unit Kerja, Pemerintah Desa, Sekolah, dan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka memberikan keyakinan pelaksanaan tugas dan fungsinya atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, serta dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan.

VI. PENUTUP

Uraian Kegiatan, Sasaran dan Fokus Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pengawasan dan fungsi Inspektorat sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Hartopo